



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR NUSAMBA NGUNUT CABANG NGADILUWIH KABUPATEN

KEDIRI yang berdomisili di Jl. Prof. dr. Moestopo No. 41 Ngadiluwih - Kediri, yang dalam hal ini diwakili oleh Fridia Wahyu Sulistyanti, lahir di Kediri, 01 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta PT BPR Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri, alamat di Jl. Wilis Mulya VI/7 RT 023 RW 005 Desa Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 16/DIR/NGT/X/2021 tanggal 01 Nopember 2021, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n

1. **Nanik Mariani**, tempat tanggal lahir, Kediri, 07 September 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl Raya Pagut 185 RT 021 RW 008 Blabak Kel Pesantren Kota Kediri, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Sopilin**, tempat tanggal lahir, Kediri, 03 Pebruari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal, Jl Raya Pagut 185 RT 021 RW 008 Blabak Kel Pesantren Kota Kediri, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan Sederhana tanggal 01 Nopember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 25 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat dibuat Perjanjian Hutang Piutang uang dibuat pada Hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat dibuat Perjanjian Hutang Piutang uang sebagaimana tertuang dalam:
 1. Akta Pengakuan Hutang (APH) Nomor 75 tertanggal 10 Januari 2019 oleh Notaris Miando Pasuna Parapat, S.H., M.Kn.
 2. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 06/2019 tertanggal 24 Januari 2019 oleh Notaris Evi Yuliarti Permanasari, SH.
- Bahwa terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2561 atas nama pemegang hak Nanik Mariani. (tanggal lahir, 07-09-1962), tanggal penerbitan SHM 11-11-2017, Rincian Surat Ukur No. 00314/ 2017 tertanggal 26-10-2017, seluas 1.473 M² yang terletak di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur
- Bahwa Para Tergugat telah menyetujui dan sepakat berhutang uang pada PT BPR Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih Kabupaten Kediri sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) berupa pinjaman Installment (Pokok dan Bunga) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan mulai tanggal 10 Januari 2019 dan seterusnya sampai hutang jatuh tempo dan harus lunas tanggal 10 Januari 2023, dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp. 6,600,000, - (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa atas hutang tersebut diatas disepakati dengan bunga sebesar 19 % per tahun. Dengan pinjaman tersebut diatas Tergugat dikenakan biaya Provisi sebesar Rp. 5.400.000, - (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Biaya Administrasi Kredit sebesar Rp. 500.000, - (Lima Ratus Ribu Rupiah), Biaya Asuransi Jiwa Peminjam sebesar Rp. 4.752.000, - (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), Biaya Materai sebesar Rp. 0,- (nol rupiah), dan biaya-biaya lain yang telah disepakati dan tidak disebutkan langsung dalam Perjanjian Kredit. Serta sanksi keterlambatan pembayaran sebesar 0.12 % setiap hari dari seluruh kewajiban yang tertunggak, dan bilamana di kemudian hari terjadi cedera janji biaya yang timbul

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perjanjian kredit / Akta ini diantaranya baik itu biaya lelang, biaya perkara di Pengadilan, biaya operasional lainnya yang semuanya akan di bebankan dan menjadi tanggungan pihak Tergugat (Peminjam).

- Guna menjamin ketertiban pembayaran / kewajiban Para Tergugat, maka peminjam dan penjamin berjanji mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan serta menyerahkan barang jaminannya kepada Bank berupa agunan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah tempat tinggal dan segala sesuatunya baik sudah dan nantinya diadakan yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2561 atas nama pemegang hak Nanik Mariani. (tanggal lahir, 07-09-1962), tanggal penerbitan SHM 11-11-2017, Rincian Surat Ukur No. 00314/2017 tertanggal 26-10-2017, seluas 1.473 M² yang terletak di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur.
- Selama pinjaman dimulai pada tanggal 10 Januari 2019, Tergugat hanya melakukan pembayaran sampai bulan April tahun 2021 sebesar Rp. 25.800.000, - (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Untuk angsuran selanjutnya, Tergugat tidak melakukan pembayaran hingga gugatan ini di daftarkan tidak ada pembayaran.
- Adapun pihak Penggugat telah memberikan pembinaan dan pengarahan berulang kali dengan cara mengundang Para Tergugat hadir di Kantor PT BPR Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih dan berkunjung kerumah Para Tergugat untuk bermusyawarah mencari jalan keluar, bernegosiasi terkait jumlah nominal pelunasan pinjaman serta memberikan peringatan baik melalui lisan, maupun Surat Peringatan 1,2,3 kepada Tergugat. Adapun masing-masing surat peringatan tercantum pada tanggal 08 April 2019, 02 Mei 2019, dan 11 Juli 2019. Kemudian berita pertemuan debitur dan pernyataan kesepakatan pembayaran pinjaman masing masing tanggal 23 April 2021 dan 22 September 2021.
- Bahwa meskipun Tergugat telah diperingatkan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:

Pokok : 168.058.000,-

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga : 111.061.000,-
Denda Keterlambatan : 107.264.000,-
386.383.000,-

Sanksi Keterlambatan (0,12 % perhari x Total Keterlambatan Angsuran).

- Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Tergugat harus dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 386.383.000, - (setelah ditambah dengan Sanksi Keterlambatan 0,12 % perhari x Total Keterlambatan Angsuran) terhitung sejak putusan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Kediri.
- Bahwa terhadap barang jaminan hutang yang pada waktu diserahkan terhitung sesuai Hak Tanggungan nomor: 06/2019 tertanggal 24 Januari 2019. Sedangkan hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp. 386.383.000, - (setelah ditambah dengan Sanksi Keterlambatan 0,12 % perhari x Total Keterlambatan Angsuran), maka berdasarkan perjanjian tersebut diatas Para Tergugat harus melunasi kewajiban hutang atau barang jaminan di jual (lelang).
- Bahwa Para Tergugat juga harus dihukum membayar biaya perkara seluruhnya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri cq Hakim yang memeriksa untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wansprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban sisa pinjaman dengan rincian sebagai berikut :

Pokok : 168.058.000,-
Bunga : 111.061.000,-
Denda Keterlambatan : 107.264.000,-
386.383.000,-

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah), terhitung sejak putusan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Kediri dan selambat – lambatnnya 2 (dua) minggu atau 14 hari sejak perkara ini di jatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri dan apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya tersebut, maka terhadap agunan berupa satu bidang tanah dan/atau bangunan di atasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 2561 atas nama pemegang hak Nanik Mariani. (tanggal lahir, 07-09-1962), tanggal penerbitan SHM 11-11-2017, Rincian Surat Ukur No. 00314/ 2017 tertanggal 26-10-2017, seluas 1.473 M² yang terletak di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, untuk dijual lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna membayar lunas kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat.

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya Fridia Wahyu Sulistyanti, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri ke persidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini untuk menyelesaikan perkaranya melalui upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Para Tergugat sampai saat ini tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah ketidak jelasan hukum dalam mendeskripsikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang menjadi dasar gugatan "*obscuur libel fundamentum petendi*" yakni gugatan tersebut tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa perjanjian sebagaimana dinyatakan Penggugat adalah benar.
2. Bahwa keterangan yang diberikan Penggugat sehubungan dengan isi perjanjian tersebut adalah benar.
3. Bahwa Tergugat di dalam perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah benar telah menyerahkan jaminan berupa (tanah dan Bangunan).
4. Bahwa uang sebesar Rp. 168.058.000.- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) sebagai prestasi dari Penggugat di dalam perjanjian adalah benar sudah diterima oleh Penggugat pada tanggal yang telah disebutkan.
5. Bahwa Tergugat telah berhasil membayar hutangnya sebesar Rp.25.800.000, - (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Pada bulan April tahun 2021.
6. Bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp. 25.800.000, - (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dari pinjaman yang telah diberikan, maka Tergugat hanya berhak membayar sisa pinjaman yaitu sebesar Rp. 142.258.000.- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas, maka kami memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 10/Pdt.G. S/2021/PN Kdr., untuk menjatuhkan hukuman sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu Fridia Wahyu Sulistyanti (ADM KREDIT) adalah tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku. Maka dari itu gugatan "*obscuur libel fundamentum petendi*".

II. DALAM POKOK PERKARA: PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ovenkelijk verklaard*).
3. Memberikan jangka waktu tambahan untuk pihak Tergugat dalam mengumpulkan uang sampai pihak Tergugat mampu untuk melunasi segala hutangnya kepada Penggugat sampai akhir bulan Januari 2022.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada pihak Penggugat.

SUBSIDAIR:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri NIK 3571034709620001 atas nama Nanik Mariani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri NIK 3571030302570001 atas nama Sopilin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571031605063286 atas nama Kepala Keluarga Sopilin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 05 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 247/11/IX/1979 antara Sopilin dengan Nanik Mariani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Aplikasi Permohonan Kredit Perorangan oleh Nanik Mariani kepada PT. BPR Nusamba Ngunut yang dibuat pada tanggal 01 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor 75 antara Nanik Mariani dan Sopilin dengan Agus Ahmad Rifa'i, S. Sos yang merupakan kuasa dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut, yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Dr. Miando Pasuna Parapat, S.H, Spn, M.Hum pada tanggal 10 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 06/ 2019 dengan obyek Hak Tanggungan HM Nomor 2561/ Blabak yang yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Evi Yulianti

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permanasari, S.H pada tanggal 24 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2561 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atas nama pemegang hak Nanik Mariani, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor 275/ NGT/ KACAB/ TAG/ IV/ 2019 perihal Tagihan dan Peringatan I yang dibuat oleh Kepala Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Cabang Kediri pada tanggal 08 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Nomor 321/ NGT/ KACAB/ TAG/ V/ 2019 perihal Tagihan dan II yang dibuat oleh Kepala Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Cabang Kediri pada tanggal 02 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 492/ NGT/ KACAB/ TAG/ VII/ 2019 perihal Tagihan dan Peringatan III yang dibuat oleh Kepala Cabang PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Cabang Kediri pada tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Debitur pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Kesepakatan Pelunasan Pinjaman yang dibuat oleh Agus Ahmad Rifa'i, S. Sos yang merupakan kuasa dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut dengan Nanik Mariani yang dibuat pada tanggal; 22 September 2021;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya kecuali terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, yang kesemua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

1. Samsul Huda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja di perusahaan tersebut, kenal dengan Para Tergugat karena keduanya adalah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang-piutang;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih pada tahun 2019 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas utang tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa semenjak peminjaman, Para Tergugat hanya membayar beberapa kali dengan total keseluruhan Rp. 25.800.000, - (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut, Para Tergugat telah diberikan beberapa kali surat peringatan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

2. Mahfudh Hasan, S. HI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi bekerja di perusahaan tersebut, kenal dengan Para Tergugat karena keduanya adalah nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang-piutang;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih pada tahun 2019 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas utang tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa semenjak peminjaman, Para Tergugat hanya membayar beberapa kali dengan total keseluruhan Rp. 25.800.000, - (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut, Para Tergugat telah diberikan beberapa kali surat peringatan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di persidangan, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Slip Setoran Bank Nusamba Nomor 037292 atas nama Nanik Mariani sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I. II-1;
2. Fotokopi Slip Setoran Bank Nusamba Nomor 041969 pada tanggal 24 Mei 2021 atas nama Nanik Mariani sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I. II-2;
3. Fotokopi Slip Setoran PT. BPR Nusamba Ngunut Nomor 026372 pada tanggal 24 Mei 2019 atas nama Nanik Mariani sejumlah Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I. II-3;
4. Fotokopi Slip Setoran PT. BPR Nusamba Ngunut Nomor 026401 pada tanggal 27 Mei 2019 atas nama Nanik Mariani sejumlah Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I. II-4;
5. Fotokopi Buku Tabungan PT BPR Nusamba Ngunut dengan Nomor Rekening 20111115244, selanjutnya diberi tanda T.I. II-5;

Menimbang, bahwa semua surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya yang kesemua surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya yaitu:

1. Nanik Purwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Para Tergugat, namun juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang-piutang;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah dating ke rumah para tergugat pada saat penagihan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hutang para tergugat dan berapa lama waktu pelunasannya;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Tergugat;

2. Wawan Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, kenal dengan Para Tergugat, namun juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang-piutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hutang para tergugat dan berapa lama waktu pelunasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Tergugat berusaha melunasi hutangnya, namun belum cukup uang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Para Tergugat yang diajukan pada tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan mengenai eksepsi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang ada di dalam Jawaban Tergugat Para Tergugat terlebih dahulu sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menurut Hakim berorientasi terhadap aspek sebagai berikut yaitu:

- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diuraikan pada gugatan tersebut adalah ketidak jelasan hukum dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan "*obscur libel fundamentum petendi*" yakni gugatan tersebut tidak mencantumkan dasar hukum yang berlaku sehingga berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan jika dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, sehingga dengan demikian eksepsi para tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg yang ditegaskan pada Pasal 283 RBG (Pasal 1865 KUHPerdara) "Barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan adanya suatu peristiwa guna meneguhkan Haknya maupun untuk menyangkal Hak orang lain, maka haruslah membuktikan adanya hal itu atau peristiwa itu, maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya";

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena Tergugat I dengan persetujuan suaminya (Tergugat II) telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut Cabang Ngadiluwih (Penggugat) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2019

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



sampai dengan 10 Januari 2023 dengan jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2561 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atas nama pemegang hak Nanik Mariani (Tergugat II) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor 75 yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Dr. Miando Pasuna Parapat, S.H, Spn, M.Hum pada tanggal 10 Januari 2019 oleh Para Tergugat selaku pihak yang berhutang dan pihak Penggugat selaku pemberi hutang dengan besar angsuran adalah sebesar Rp. 6.600.000, - (enam juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat sejak 10 Januari 2019 sampai dengan sekarang hanya membayar cicilan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.8000, - (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total tunggakan pokok, bunga, dan denda sampai dengan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 386.383.000, - (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Samsul Huda dan Saksi Mahfudh Hasan, S. HI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.I.II-1 s/d T.I.II-5, serta menghadirkan 2 (satu) orang saksi yaitu Saksi Nanik Purwati dan Saksi Wawan Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut menerangkan bahwa salah satu kewenangan Penerima Kuasa Fridia Wahyu Sulistyanti yang beralamat di Jalan Wilis Mulya VI/7, RT 023, RW. 005, Desa Campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri yaitu dapat mewakili direksi bertindak mendaftarkan, mengajukan gugatan atau dalam kapasitas lainnya di pengadilan, dst..., maka Kuasa memiliki kapasitas untuk mewakili Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nanik Mariani (Tergugat I), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sopilin (Tergugat II), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sopilin, dan Kutipan Akta Nikah antara Sopilin dengan Nanik Mariani, yang masing-masing menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Jalan Raya Pagut 185, RT 021, RW 008, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, maka Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara juga disebutkan bahwa "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 diketahui Tergugat I dengan persetujuan isterinya (Tergugat II) telah mengajukan kredit/ pinjaman kepada pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusamba Ngunut (Penggugat) sebesar Rp. 180.000.000, - (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/ kredit tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor 75 tanggal 10 Januari 2019, dimana dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut yakni tanggal 10 Januari 2019, yang mana Tergugat I dan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



Tergugat II harus membayarkan angsuran sebesar Rp. 6.600.000, - (enam juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, pihak Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2561 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atas nama pemegang hak Nanik Mariani (Tergugat I);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I yang mengajukan permohonan pinjaman/ kredit kepada Penggugat, tetapi karena Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri dan pula pengajuan kredit oleh Tergugat I tersebut adalah dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II, sedangkan obyek yang diagunkan adalah milik Tergugat I, sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan (vide bukti surat P-6) sehingga oleh karenanya Tergugat II ikut pula dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, P-10, dan P-11 ternyata terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah beberapa kali dilakukan penagihan oleh karena tidak melakukan pembayaran angsuran kredit/pinjamannya kepada Penggugat sehingga sisa hutang tertunggak Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan bulan sekarang menjadi total sebesar Rp. 386.383.000, - (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika mencermati setiap klausul dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan (vide bukti surat P-6) ternyata didalamnya memuat klausul yang menyatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan peringatan, sehingga oleh karenanya terhadap para Tergugat dapat langsung dinyatakan alpa dalam memenuhi kewajibannya tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepadanya oleh Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P-9, P-10, dan P-11 Penggugat selaku kreditur telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Para Tergugat berupa peringatan pertama kemudian disusul peringatan kedua sampai akhirnya Penggugat mengirim pemberitahuan peringatan ketiga kepada Tergugat I dan Tergugat II agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf (f) Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor 75 tanggal 10 Januari 2019 disebutkan pula batas akhir perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu 10 Januari 2023 dan dalam klausul Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor 75 tersebut juga disebutkan bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga anuitas 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 6.600.000, - (enam juta enam ratus ribu rupiah), angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya tidak melewati akhir bulan angsuran yang bersangkutan, sehingga apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga setiap bulannya maka telah memenuhi salah satu jenis wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan para tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghitung jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Para Tergugat, Hakim berdasar pada jumlah total hutang yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan Nomor 75 tanggal 10 Januari 2019 (vide bukti surat P-6) dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan mengenai denda yang dimintakan oleh Penggugat meskipun diatur didalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dianggap berlebihan karena walaupun Pihak Penggugat sudah memberikan surat peringatan, namun rentan waktu antara dikeluarkannya surat peringatan tersebut sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan *in casu* sebagai bentuk usaha penyelesaian hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat lama sehingga tunggakan denda keterlambatan menjadi sangat besar, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka total hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Pokok	: Rp. 168.058.000,-
Bunga	: <u>Rp.111.061.000,-</u>
	Rp. 279.119.000, -

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian akan pelunasan hutang para tergugat terhadap Penggugat, apabila Para Tergugat tidak melakukan pelunasan, maka terhadap agunan berupa satu bidang tanah dan/ atau bangunan diatasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2561 Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atas nama pemegang hak Nanik Mariani akan dijual lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perbaikan redaksi seperlunya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Meningat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdata, HIR/ Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat wansprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

Pokok : Rp. 168.058.000,-

Bunga : Rp.111.061.000,-

Rp. 279.119.000,-

(dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu rupiah), selambat – lambat nya 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kewajibannya tersebut, maka terhadap agunan berupa satu bidang tanah dan/ atau bangunan di atasnya sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 2561 atas nama pemegang hak Nanik Mariani. (tanggal lahir, 07-09-1962), tanggal penerbitan SHM 11-11-2017, Rincian Surat Ukur No. 00314/2017 tertanggal 26-10-2017, seluas 1.473 M² yang terletak di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, untuk dijual lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna membayar lunas kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 oleh ADNAN SAGITA, SH., M. Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh HARI SANTOSO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

ADNAN SAGITA.,SH.,M.Hum

HARI SANTOSO, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	: Rp. 440.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,00
4. Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
<u>5. Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)